

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**UPAYA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA PEKANBARU
TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN HIV/AIDS DALAM
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum

**UIN SUSKA RIAU****OLEH****HERU MAULANA****NIM. 12020415466****PROGRAM S1****JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2023 M / 1445 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Skripsi dengan judul : UPAYA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA PEKANBARU
TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN HIV/AIDS DALAM PERSPEKTIF

SIYASAH, ditulis oleh saudara :


Nama : Heru Maulana
NIM : 12020415466
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 April 2024

Pembimbing II

Pembimbing I


Toni Alizon, SH., MH
NIP. 197410252003121002


Hairul Amri, M. Ag
NIP. 2020057403

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang r...
b. Pengut...
engumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Upaya Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Terhadap Pencegahan Dan Penanganan HIV/AIDS Dalam Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Heru Maulana
 Nim : 12020415466
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Heru Maulana

: 12020415466

: Duri, 15 September 2002

: Syariah dan Hukum

: Hukum Tata Negara Siyasa

: UPAYA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA

PEKANBARU TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN HIV/AIDS DALAM
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2024

Yang membuat pernyataan



Heru Maulana

NIM : 12020415466

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Diinang UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain yang sama dengan atau menyerupai bentuk ekspresi dari karya tulis yang bersangkutan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Heru Maulana (2024) **Upaya Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Terhadap Pencegahan Dan Penanganan HIV/AIDS Dalam Perspektif Fiqih Siyasah**

Penelitian ini mengevaluasi upaya implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanganan HIV/AIDS oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru, dengan fokus pada tinjauan Fiqih Siyasah. Pertanyaan-pertanyaan kunci yang dijawab adalah: (1) Bagaimana upaya Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanganan HIV/AIDS? (2) Apa saja hambatan dalam penanganan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru? (3) Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap upaya komisi penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru?

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*Field Research*). Lokasi penelitian adalah Komisi Penanggulangan AIDS. Informan adalah Penanggung Jawab Program Komisi Penanggulangan AIDS, Relawan HIV, dan Masyarakat Dengan HIV/AIDS (ODHA). Sumber data dari penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Pustaka/Content Analysis. Metode Analisis Data dan Studi Pustaka dengan menjelaskan secara rinci dan sistematis data yang didapat dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan Perda No. 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanganan HIV/AIDS, seperti edukasi, promosi kesehatan, layanan informasi, VCT, ARV, dan dukungan psikososial. Upaya ini didukung oleh sumber daya pemerintah dan kesadaran masyarakat, namun masih terhambat oleh koordinasi antar-stakeholder, keterbatasan sumber daya, dan stigma terhadap ODHA, serta kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang bahayanya HIV/AIDS. Dari perspektif Fiqih Siyasah, upaya KPA sejalan dengan prinsip Islam dalam menjaga kesehatan dan moralitas sosial.

Kata kunci: Upaya , Komisi Penanggulangan AIDS, Perspektif Fiqih Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah swt. yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad Saw berkat perjuangan beliau Islam tersebar diberbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tentram dan damai atas ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini berjudul “UPAYA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA PEKANBARU TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN HIV/AIDS DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH” untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dan berbagai pihak yang memberikan bantuan dan motivasi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga penulis : Bapak Aziz (alm) Ibu Elpida, Kakak penulis Desi Aziz, Abang penulis Jefri dan Joni Ari dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan bantuan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, beserta jajarannya yakni, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag
5. Bapak Joni Alizon, S.H., MH. dan Bapak Hairul Amri, M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan Ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepastakaan.
9. Kepada Penanggung Jawab Program Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Bapak Wahyudi yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Komisi Penanggulangan AIDS kota Pekanbaru.
10. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi dan proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
11. Sahabatku Muhammad Al Zickrullah yang telah memberikan bantuan secara moril serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. penulis mengucapkan ribuan banyak terimakasih dan berdoa semoga Allah membalas kebaikan semuanya.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tak luput dari berbagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 12 Maret 2024

Penulis,



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Kerangka Teoritis.....	14
1. Komisi Penanggulangan AIDS.....	14
2. HIV/AIDS	14
3. Pencegahan dan Penanganan HIV/AIDS	19
4. Fiqih siyasah.....	21
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Informan Penelitian	33
E. Jenis Data Penelitian.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Metode Analisis Data.....	37
H. Teknik Penulisan.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Tinjauan Lokasi	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Keadaan Penduduk.....	40
3. Komisi penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru	41
4. Lokasi KPA Pekanbaru Serta Visi dan Misi	44
5. Kelembagaan	45
6. Upaya Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Penanganan HIV/AIDS	48
1. Pencegahan	59
2. Penanggulangan.....	62
3. Rehabilitasi.....	65
Hambatan dalam penanganan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru	66
D. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Upaya Komisi Penanggulangan Pencegahan HIV/AIDS Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006	69
BAB V KESIMPULAN.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

IV.1	Kumulatif. Kasus HIV Menurut Kab/Kota di Provinsi Riau S.D Desember 2022.....	45
IV.2	Kumulatif. Kasus AIDS Menurut Kab/Kota di Provinsi Riau S.D Desember 2022.....	46
IV.1	Peningkatan Jumlah HIV/AIDS Empat Tahun Terakhir.....	47




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

IV.1	Struktur Organisasi Komisi Penanggulangan AIDS.....	43
------	---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan semangat desentralisasi yang dihembuskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.¹ Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.² Urusan pemerintahan konkuren wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi: (a). pendidikan,(b). kesehatan, (c). pekerjaan umum dan penataan ruang, (d). perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e). ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan (f). sosial.³

¹ Sri Kusriyah, "Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 1 Januari - April 2016, h. 3

² Ngadnan, "Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS" *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2016, h. 49

³ Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semangat desentralisasi dan otonomi daerah adalah momentum yang baik bagi terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan yang menyeluruh, serentak, terfokus dan terkoordinasi. Otonomi daerah merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya termasuk dalam menanggulangi permasalahan HIV dan AIDS.⁴

Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari HIV/AIDS bukan hanya bagi penderitanya tetapi juga dampak negatif bagi negara yang disebabkan oleh penyakit ini.⁵ HIV/AIDS memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan menghancurkan jumlah manusia dengan kemampuan produksi (*human capital*), tanpa nutrisi yang baik, fasilitas kesehatan dan obat yang ada dapat meruntuhkan ekonomi dan daerah.⁶

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Program Gabungan PBB untuk HIV/AIDS (UNAIDS)⁷, diperkirakan 34,3 juta orang di seluruh dunia hidup dengan HIV/AIDS pada akhir tahun 1999 dan diperkirakan 15.000 orang menderita HIV/AIDS. Terinfeksi setiap hari dari total penderita HIV di dunia, 95% tinggal di negara berkembang.

⁴ *Ibid*

⁵ Muhammad Sultan, "HIV/AIDS dan Dampaknya Terhadap Produktivitas Kerja di Perusahaan Indonesia", *Jurnal Kesehatan* Vol 14 No 2, November 2021, h 84

⁶ Helene D. Gayle and gena L. Bukit, "Global Impact of Human Immunodeficiency Virus and AIDS", *Clinis Mikrobiologi Review*, Vol 14, No 2, April 2001, h. 327

⁷ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini tidak ada negara yang terbebas dari HIV/AIDS dan merupakan suatu pandemik diseluruh dunia. *United Nations Programon AIDS* (UNAIDS), Badan WHO yang mengurus masalah AIDS, memperkirakan jumlah orang dengan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) diseluruh dunia pada Desember 2004 adalah 35,9–44,3 juta orang⁸, dengan kata lain AIDS (ODHA) merupakan krisis kesehatan dan AIDS memerlukan respon dari masyarakat dan memerlukan layanan pengobatan dan perawatan untuk individu yang terinfeksi HIV.⁹

Di Indonesia saat ini terdapat sekitar 40 ribu ibu rumah tangga yang terkena HIV/AIDS karena tertular dari suami mereka. Pemicu penularan HIV/AIDS terbesar sampai saat ini, umumnya HIV/AIDS ini disebabkan oleh hubungan seksual yang beresiko (zina)¹⁰

Salah satu provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Riau kasus HIV/AIDS (ODHA) ini meningkat secara cukup signifikan dan wilayah penularan serta penyebarannya semakin meluas.¹¹ Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau memiliki penduduk yang bersifat heterogen, seiring

⁸ Vindi Elok Latifatul Kolbi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)”, *Jurnal Media Gizi Kesmas*, Vol. 11, No. 02, Desember 2022, h. 466

⁹ Aida Andriani, “Analisa Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi”, *Jurnal Endurance* Vol 3, (3) Oktober 2018, h. 532

¹⁰ Desmon Katiandagho, *Epidemiologi HIV-AIDS*, (Bogor: IN MEDIA, 2022), h. 9

¹¹ Sri Sunarti Purwaningsih, “PERKEMBANGAN HIV DAN AIDS DI INDONESIA: Tinjauan Sosio Demografis”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. III, No.2, 2008, h. 78



dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan perkembangan zaman Kota Pekanbaru juga memiliki permasalahan sangat konflik terutama adalah masalah HIV/AIDS (ODHA)

Dari data yang terkumpul di Dinas Kesehatan Provinsi Riau sampai dengan Oktober 2022 ini telah terdata sebanyak 8034 orang atau 62,2 persen ini merupakan jumlah target 11596 yang ditentukan oleh nasional. Karakteristik kasus temuan HIV/AIDS (ODHA) di provinsi Riau sudah mengarah populasi umum dimana jumlah terbesar di kota Pekanbaru dengan temuan kasus 4730 orang dengan ODHA, temuan kasus pada ibu rumah tangga menduduki ranking tiga terbesar jika di kelompokkan pada kelompok usia maka banyak di temukan pada usia 25 s/d 45 tahun".¹²

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sendiri sudah berupaya untuk melakukan penanggulangan HIV/AIDS (ODHA) Dengan menetapkan Perda Nomor 4 tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau.

Penanggulangan yang dimaksud adalah agar seseorang tidak tertular HIV/AIDS serta penanggulangan adalah upaya-upaya agar wabah HIV/AIDS tidak meluas di masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹² <https://mediacenter.riau.go.id/read/78348/kadiskes-riau-ungkap-jumlah-penderita-hiv-aids.html>, diakses pada 2 Agustus 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 7 menyebutkan bahwa “pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan kebijakan yang menjamin efektivitas pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS untuk melindungi masyarakat dari penularan HIV/AIDS”.¹³

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS (ODHA) harus menjadi prioritas utama oleh lembaga terkait yaitu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru serta Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Maksud dilaksanakannya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS menurut peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru:¹⁴

1. Mencegah dan mengendalikan laju penularan HIV dan AIDS baik pada masyarakat umum, kelompok rentan, kelompok resiko tertinggi tertular HIV dan meningkatkan kualitas hidup orang yang telah terinfeksi HIV (ODHA)
2. Menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif dengan menitik beratkan pencegahan pada perilaku resiko tinggi tertular HIV.

¹³ Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

¹⁴ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS



3. Menyediakan pelayanan kesehatan berupa layanan Konseling Test Sukarela (KTS), pengobatan, perawatan, dan dukungan kepada orang yang telah terinfeksi HIV (ODHA) yang terintegrasi dengan pencegahan.
4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat termasuk orang yang telah terinfeksi HIV (ODHA) dan kelompok populasi kunci dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
5. Menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara instansi pemerintah atau pemerintah daerah, LSM, Lembaga Donor, sektor swasta, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat peduli HIV/AIDS dan perguruan tinggi secara terpadu dan berkelanjutan guna meningkatkan respon terhadap penularan atau penyebaran HIV/AIDS. Program-program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tersebut berkaca dari program-program upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh negara.

Pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan serta pelayanan harus diselenggarakan secara maksimal yang mencakup berbagai aspek maupun bidang termasuk bidang kesehatan yang harus mendapat perhatian khusus terkait berbagai isu kesehatan yang melanda masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aparatur negara yang menjadi pelayan masyarakat dalam mewujudkan upaya kesehatan.¹⁵

Prinsip-prinsip yang terkait dengan pelayanan publik dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dapat diterapkan secara luas dalam konteks HIV/AIDS. Salah Satu ayat yang dapat menjadi dasar bagi pendekatan tersebut adalah:

- a. Ayat tentang Menjaga dan Membantu Sesama: "Hendaklah ada di antara kamu golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Penafsiran (Qs. Al-Imran, 3:104)¹⁶

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Ayat ini mengajarkan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah dalam mendorong kebajikan dan mencegah kemungkar. Dalam konteks HIV/AIDS, pemerintah dapat mengambil peran aktif dalam menyediakan pelayanan, edukasi, dan perlindungan bagi penderita HIV/AIDS (ODHA).

¹⁵ Rhival Metra, Implementasi Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) Di Kota Pekanbaru *Jurnal, JOM FISIP* Vol. 7: Edisi I Januari – Juni 2020, h. 3-4.

¹⁶ Qur'an Kemenag, Al-Imran: 104. <https://quran.kemenag.go.id/surah/3/104>.



Meskipun tidak ada ayat yang secara khusus menyebutkan HIV/AIDS, prinsip-prinsip universal dalam Islam tentang keadilan, kebaikan, dan saling membantu dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat untuk melibatkan diri dalam penanggulangan HIV/AIDS dan memberikan pelayanan publik yang adil dan efektif.

Dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dalam fiqh siyasah diperlukannya penggunaan *'ilm ushul al-fiqh*. Secara khusus pencegahan HIV/AIDS tidak ditemukan hukumnya, baik dalam al-qur'an, sunnah, maupun dalam ijma. Sebab itu *Al'Maslahah Al-mursalah* dapat dijadikan sebagai cara yang sangat strategis untuk mengeksplorasi dan menetapkan undang-undang tentang pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS.¹⁷

Para ahli *ushul fiqh* mengemukakan beberapa pembagian maslahat Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

1. *Mashlahah Dharuriyah* adalah kemaslahatan yang manusia sangat butuhkan karena kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa jika satu saja dari tujuan syara' tidak terpenuhi:¹⁸ *hifdh al-din* (menjaga agama), *hifdh al-nafsh* (menjaga jiwa/diri), *hifdh al-aql* (menjaga akal), *hifdh*

¹⁷ Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul al-Fiqh* (Riyad: dari Ibnu al-Jazzi, 2008) h. 235

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), h. 1109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



al-maal (menjaga harta), *hifdh al-nashl* (menjaga keturunan), dan *hifdh al-ummah* (melindungi masyarakat)

2. *Mashlahah Hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak berada pada tingkat dharuri, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah dharuri dan tidak sampai secara langsung penyebab rusaknya tujuan syara'.¹⁹
3. *Mashlahah Tahsiniyah* ialah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak berada pada tingkat dharuri dan haji, karena hanya memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia.²⁰

Dari penjelasan di atas maka permasalahan yang diangkat oleh penulis sangat menarik apabila di analisa dari perspektif fiqh siyasah al-dusturiyah, sebab Berdasarkan pemaparan tersebut pencegahan dan penanganan HIV/AIDS merupakan upaya yang dimiliki tingkat orientasi dharuri sehingga wajib dilaksanakan dalam rangka melindungi keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia, tentunya diperlukan upaya dan kebijakan khususnya dari pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani masalah terkait HIV/AIDS. Karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Upaya Komisi Penanggulangan

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213.

²⁰ Hamka Haq, *op. cit.*, h.76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



AIDS Kota Pekanbaru Terhadap Pencegahan Dan Penanganan HIV/AIDS Dalam Perspektif Fiqih Siyasa^h”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran dan terarah, maka peneliti memfokuskan pembahasan pada “Upaya Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru pada tahun 2022 Terhadap Pencegahan Dan Penanganan HIV/AIDS Dalam Perspektif Fiqih Siyasa^h”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya komisi penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan peraturan daerah No. 4 Tahun 2006 tentang pencegahan dan penanganan HIV/AIDS?
2. Apa saja hambatan dalam penanganan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasa^h Terhadap upaya komisi penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa saja upaya Komisi Penanggulangan AIDS dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyash Dusturiyah terhadap upaya Komisi Penanggulangan AIDS dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Untuk mendalami pengetahuan penulis dalam bidang hukum hukum terkhusus hukum tata negara siyasah.
 - c. Untuk menjadi Bahan Informasi bagi penelitian berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan terarah, penelitian ini di tulis dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat meliputi pembahasan tentang tugas dan fungsi, tentang peraturan daerah, pembahasan tentang upaya Komisi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanggulangan AIDS, dan pembahasan tentang fiqh siyasah dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III : METODEODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian teknik pengumpulan data penelitian atau analisa data.


BAB IV : UPAYA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA PEKANBARU TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN HIV/AIDS DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pada bab ini akan diuraikan upaya Komisi Penanggulangan Aids berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2006 di Kota Pekanbaru dan tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya Komisi Penanggulangan AIDS dalam pencegahan dan penanganan HIV/AIDS.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan yang terdapat

dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Komisi Penanggulangan AIDS

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di bentuk sejak di tetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Tujuan pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional adalah untuk menyempurnakan tugas dan fungsi keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994.²¹

2. HIV/AIDS

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.²² Pada ketentuan ini dapat dimaknai bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk keberlangsungan kesehatan pada warga negaranya dari setiap ancaman khususnya terkait dengan gangguan

²¹ Perpres No. 75 Tahun 2006. tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

²² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan terhadap penyakit maupun virus. Menurut Dewa Putu Yudi, menjelaskan bahwa ancaman besar yang dihadapi khususnya oleh Indonesia HIV dan AIDS. Terdapat perbedaan antara HIV dan AIDS. AIDS merupakan singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yaitu suatu kumpulan dari gejala yang ditimbulkan oleh virus kekebalan tubuh manusia. Virus tersebut dinamakan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).²³

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, virus ini menyerang sistem darah putih (limposit) Kebanyakan orang yang terinfeksi HIV, mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya telah terinfeksi, bahkan orang yang positif terkena HIV dapat terlihat sehat dan belum membutuhkan pengobatan.²⁴

Orang yang positif HIV mereka dapat menularkan virusnya kepada orang lain apabila melakukan hubungan seks dan berbagi alat suntik dengan orang lain.²⁵ Setelah terinfeksi orang tersebut akan

²³ Pardita, Yudi, 2014 “Analisis Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologi Penderita HIV AIDS di Kota Denpasar” *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol 19, h. 2

²⁴ KPA DIY. Buku Referensi, “*Materi HIV, AIDS, dan IMS bagi Tenaga Pengajar Pengasokes SMA dan SMK*”, (Yogyakarta: KPA DIY; 2016). h. 1-31

²⁵ Yudhi Tri Gunawan, “Hubungan Karakteristik ODHA Dengan Kejadian Loss To Follow Up Terapi ARV Di Kabupaten Jember”, *Jurnal IKESMA* Vol 12 No. 1, Maret 2016. h. 55



mengalami gejala yang mirip gejala flu selama beberapa minggu, selain itu tidak terdapat tanda-tanda bahwa telah terinfeksi HIV, akan tetapi virus tersebut masih tetap berada di dalam tubuh dan dapat menularkan kepada orang lain.²⁶

Hal tersebut sedikit berbeda dengan AIDS (*Acquired Immunodeficiency syndrome*) yang merupakan sindrom berupa kumpulan gejala penyakit, dampak dari virus HIV dapat menimbulkan menurunnya sistem kekebalan tubuh.²⁷

Perjalanan penyakit ini dirasakan sangat lambat dan gejala-gejala yang terjadi rata-rata timbul 10 tahun setelah terjadinya infeksi, virus masuk kedalam tubuh melalui perantara darah dan *secret* vagina sehingga dapat diketahui bahwa 75% penularan virus ini terjadi melalui hubungan seksual.²⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa AIDS merupakan gejala penyakit yang merupakan faktor luar bukan dibawa sejak dini.²⁹ Kerusakan kekebalan tubuh yang menyerang pada ODHA akan mudah terkena atau terjangkit oleh berbagai penyakit lainnya atau yang disebut dengan komplikasi sehingga dapat menyebabkan pasien

²⁶ Juli Andri, "Pengalaman Pasien Odha Dalam Adaptasi Fisiologis", *Journal of Tele nursing*, Volume 2, Nomor 1, Desember 2020, h. 134

²⁷ Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit Menular Pada Manusia*, (Jakarta: EGC, 2013), h. 58

²⁸ Irnaningtyas, *Biologi SMA Kelas X*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 64

²⁹ Nancy Rahakbauw, Dukungan Keluarga Terhadap Kelangsungan Hidup ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS), *Jurnal Insani*, Vol. 3 No. 2 Desember 2016, h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakit parah bahkan sampai meninggal. Berikut adalah tanda-tanda gejala HIV dan AIDS:

- a. Cepat merasa lelah,
- b. Batuk kering yang tak kunjung sembuh,
- c. Kulit gatal di seluruh tubuh,
- d. Pembengkakan di mulut seperti sariawan yang tak kunjung sembuh,
- e. Diare yang tak kunjung sembuh,
- f. Demam yang tak kunjung sembuh-sembuh,
- g. Kehilangan 10 persen berat badan selama lebih dari 1 bulan tanpa sebab,
- h. Terinfeksi jamur yang mengakibatkan ruam pada mulut, lidah atau tenggorokan. Tetapi apabila ciri-ciri diatas terdapat pada diri seseorang bukan berarti seseorang tersebut mengidap penyakit AIDS, tetaplah harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang akurat sehingga mendapatkan pengobatan yang sesuai.³⁰

³⁰ Girsang, Putri 2020. "Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Penanggulangan HIV&AIDS di Kota Medan" dalam skripsi. h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HIV dapat ditularkan karena adanya proses pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang yang telah terinfeksi melalui beberapa cara, seperti:³¹

1. ASI (Air Susu Ibu)

Anak dapat terinfeksi HIV dari ibunya melalui janin sewaktu mengandung dan setelah melahirkan melalui pemberian ASI (Air Susu Ibu) kepada bayi.³²

2. Hubungan Intim (Kontak Seksual)

Hubungan intim atau kontak seksual merupakan salah satu syarat utama dari penularan HIV di berbagai kasus dunia. Virus yang ditemukan dalam cairan sperma, cairan vagina, dan cairan serviks. Virus akan terkontaminasi dalam cairan sperma terutama bila terjadi peningkatan jumlah limfosit dalam cairan. Selain itu hubungan seksual melalui anus juga dapat menularkan infeksi HIV, bahkan lebih mudah karena pada anus hanya terdapat *membran mucosa rectum* yang tipis.

³¹ Kementrian Kesehatan RI, 2020 “*Pusat Data dan Informasi*”. h.1.

³² Anik Maryunani dan Ummu Aeman, *Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi*, (Jakarta: Trans Info Media) cet.2, h. 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kontak Antar Darah dan Produk Darah Yang Telah Terinfeksi.

Darah adalah media penularan virus HIV, cairan darah yang terdapat di dalam tubuh manusia virus HIV dapat ditularkan. Cairan darah yang masuk secara langsung kedalam organ tubuh dapat menularkan virus ini dan langsung kedalam peredaran darah. diluar tubuh manusia, HIV sangat cepat mati oleh air panas, sabun dan bahan pencuci hama lainnya karena itu HIV tidak dapat menular lewat udara seperti virus lain misalnya influenza.

HIV tidak tertular melalui kontak sosial seperti:

- a. Bersentuhan dengan pengidap HIV.
- b. Berjabat tangan dengan ODHA.
- c. Berciuman, bersin dan batuk.
- d. Melalui makanan dan minuman.

3. Pencegahan dan Penanganan HIV/AIDS

Pencegahan penularan HIV yang paling efektif yaitu dengan cara memutuskan rantai penularan. Infeksi HIV/AIDS merupakan suatu penyakit dengan perjalanan yang panjang dan sampai saat ini belum ditemukan obat yang efektif, maka pencegahan dan penularan menjadi sangat penting terutama melalui dunia pendidikan kesehatan, serta peningkatan pengetahuan yang benar mengenai sebab akibat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari HIV dan cara penularannya. Maka untuk mencegah penularan HIV, dikenal konsep “ABCDE” sebagai berikut,³³

- a. A (*Abstinence*): Artinya absen berhubungan atau tidak melakukan hubungan seks yang belum menikah.
- b. B (*Be Faithful*): Artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks tidak berganti-ganti pasangan.
- c. C (*Condom*): Artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan pengaman kondom.
- d. D (*Drug No*): Artinya dilarang menggunakan narkoba, karena sangat rentan dengan pergantian jarum suntik.
- e. E (*Education*): Artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV terhadap cara penularan, pencegahan, dan pengobatan.

Penanggulangan adalah segala upaya yang dapat dilaksanakan meliputi pelayanan promotif, preventif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain dan mengurangi dampak negative yang ditimbulkannya pada kegiatan penanggulangan meliputi:³⁴

³³ Kementrian Kesehatan RI, 2020 “*Pusat Data dan Informasi*”. h. 2

³⁴ *Ibid*



- a. Melaksanakan Program Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka pencegahan infeksi HIV/AIDS yang benar, jelas dan lengkap. Edukasi ini dapat dilakukan dengan cara melalui media massa, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan.
- b. Melaksanakan penanggulangan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) secara terpadu dan berkala di tempat-tempat pelaku beresiko tinggi, termasuk didalamnya keharusan menggunakan kondom.
- c. Mendorong dan melaksanakan test dan konseling HIV/AIDS secara sukarela terutama bagi kelompok rawan.
- d. Mengadakan obat anti retroviral dan obat anti infeksi oppurtunistik yang efektif, serta melakukan layanan *Voluntary Counseling Testing* (VCT).
- e. Menyediakan tempat rehabilitasi bertujuan untuk sarana pemulihan kesehatan fisik, psikis dan sosial bagi ODHA.

4. Fiqih siyasa

Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul SAW mengenai perbuatan mukalaf yakni orang yang secara hukum sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluknya yang berhubungan dengan kepercayaan (*Aqidah*) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (*Amaliyah*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju Allah SWT. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya melainkan mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama manusia.³⁵

Sumber-sumber Hukum Islam: Al-qur'an adalah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril yang berisi perintah dan larangan, anjuran, kisah islam, ketentuan, hikmah yang dijadikan landasan utama menetapkan suatu syari'at.

Alhadits adalah segala sesuatu yang berlandaskan Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, diamnya beliau yang berisi aturan-aturan yang merinci segala aturan Al-Quran yang masih global sehingga segala perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun persetujuan Rasulullah dijadikan ketetapan hukum islam.³⁶ Ijma, adalah hasil kesepakatan ulama mujtahid setelah zaman rasulullah atas sebuah perkara agama. Qiyas adalah menjelaskan suatu yang tidak ada dalil nashnya dalam al-quran maupun alhadits dengan cara

³⁵ Ali Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5

³⁶ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017, h 25

membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya.³⁷

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah, yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³⁸ Ada lima bentuk *maqashid syari'ah* atau yang disebut *Kulliyat Al-Khamsah* (lima prinsip umum):³⁹

- a. *Hifdzu Din* yakni melindungi agama
- b. *Hifdzu Aql* yakni melindungi pikiran
- c. *Hifdzu Nasab* yakni melindungi keturunan
- d. *Hifdzu Mal* yakni melindungi harta
- e. *Hifdzu Nafs* yakni melindungi jiwa.

³⁷ Sakirman, "Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam", Jurnal Yudisia, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018, h. 39

³⁸ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 56

³⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqoshid Syariah*. (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2018) h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariat adalah landasan fiqh, dan fiqh adalah sebuah produk pemahaman terhadap syari'at yang mempertemukan antara syari'at dengan fiqh dalam satu bingkai, yaitu hukum Islam.

Imam Al-Syathibi dalam uraiannya tentang maqashid al-syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusanya (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). Maqashid al-syari'ah dalam konteks maqashid alsyari' meliputi empat hal, yaitu :⁴⁰

- a. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- d. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at- Nya tanpa tujuan untuk kemaslahatan hamba- Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya

⁴⁰ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri. Maslahat sebagai substansi dari maqashid al-syari'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Pertama maslahat yang dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:⁴¹

- a. *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi.

Di dalam Islam, maslahat dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

- b. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976. Dalam Ghofar shodiq, "Teori Maqhosyd Syariah dalam Hukum Islam", diakses 7 juni 2023, h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

- c. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- a. *Maslahat kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
- b. *Maslahat juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Maslahat yang bersifat qath'i yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.

- b. Maslahat yang bersifat zhanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'.
- c. Maslahat yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau durenungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat. Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili di atas, dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak maslahat yang ada.⁴²

Maslahat dharuriyat harus didahulukan dari maslahat hajiyat, dan maslahat hajiyat harus didahulukan dari maslahat tahsiniyat. Demikian pula maslahat yang bersifat kulliyat harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat juz'iyat. Akhirnya, maslahat qath'iyah harus diutamakan dari maslahat zhanniyah dan wahmiyah.⁴³

⁴² Ghofar shodiq, "Teori Maqhosyd Syariah dalam Hukum Islam", dalam SULTAN AGUNG VOL XLIV NO. 126 118 JUNI – AGUSTUS 2009, 07 juni 2020, h. 9

⁴³ Ahmad Zainur Rofiq, "Peran Maqasid as-Syari'ah Sebagai Solusi Hukum di Masyarakat", *Jurnal An-Nahdlah*, Vol. 8 No. 1 Oktober 2021, h 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memperhatikan kandungan dan pembagian maqashid alsyari'ah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat dharuriyat.⁴⁴ Dalam pandangan Islam, sakit merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja, termasuk orang-orang saleh dan berakhlak mulia sekalipun. Artinya, orang yang terkena penyakit belum tentu sakitnya itu akibat perbuatan dosa yang dilakukannya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain. Allah SWT berfirman:⁴⁵

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya". (QS Al-Anfal : 25).

Meski demikian, tanpa mengurangi perlakuan baik kepada orang yang sakit, Islam mengajarkan agar kita mewaspadaikan dan

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal 118.

⁴⁵ Al-quran dan terjemah kedalam bahasa Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-quran, 1971). h. 264



menghindari kemungkinan penularan virus penyakit dari orang yang sakit dengan mengorbankan orang-orang sehat. Ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk selalu menghindari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain, termasuk untuk berhati-hati terhadap penyakit yang berpotensi menular.

Sesungguhnya Islam adalah ajaran yang penuh rahmat (*rahmatan lil ‘alamin*) yang diperlukan sebagai pedoman dalam berbagai ragam kehidupan bermasyarakat khususnya di dalam rangkaian upaya meningkatkan kualitas sumber daya insani di tanah air guna mencapai khaira ummah yang dicirikan pembetukan manusia seutuhnya. Sejalan dengan hakekat ajaran Islam yang amat mengedepankan prinsip kebersamaan dalam kebajikan dan ketakwaan (*ta’awun alal birri wattaqwa*)

B. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini terdapat beberapa skripsi terdahulu yang memiliki ruang lingkup permasalahan yang hampir sama, diantaranya adalah: Adapun penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Nur Afi Darti dan Fatwa Imelda (Jurnal), Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Melalui Peningkatan Pengetahuan dan Screening HIV/AIDS Pada Kelompok Wanita Beresiko Di Belawan Sumatera Utara, Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni fokus penelitian dalam jurnal ini lebih mengangkat tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS Berdasarkan perspektif fiqih Siyash.

2. Andesca Putra (skripsi), Analisa Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Penanggulan HIV/AIDS di kota Pekanbaru, Tahun 2019.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni fokus penelitian dalam skripsi ini lebih mengangkat tentang analisis peran komisi penanggulangan AIDS (KPA). Sedangkan peneliti akan meneliti tentang bentuk upaya komisi penanggulangan AIDS (KPA) dalam pencegahan dan penanganan berdasarkan perspektif fiqih siyash.

3. Fitri Nurmaghfiroh (jurnal), Strategi Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Menanggulangi HIV AIDS Di Kabupaten Banyumas, Tahun 2019.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni fokus penelitian dalam jurnal ini lebih mengangkat tentang perencanaan dalam menanggulangi HIV AIDS. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang bentuk upaya komisi penanggulangan AIDS berdasarkan perspektif fiqih siyash.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Andreas Maruli Tua Tambunan (jurnal), Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru, Tahun 2019.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni fokus penelitian dalam jurnal ini lebih mengangkat tentang bentuk tata cara komunikasi antar dua lembaga dalam upaya penanggulangan HIV AIDS. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang bentuk upaya komisi penanggulangan AIDS berdasarkan perspektif fiqh siyasah.

5. Khori Bhaktiar Rahman (skripsi), Strategi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Tangerang Dalam Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak, Tahun 2021.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni berbeda dari segi objek penelitian. Dimana objek penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu upaya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam pencegahan dan penanganan HIV/AIDS. Dan lokasi penulis di kota pekanbaru berdasarkan perspektif fiqh siyasah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field Research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁴⁶ Sedangkan menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.⁴⁷ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu keadaan sosial, individu, kelompok lembaga dan masyarakat.⁴⁸ Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini karena

⁴⁶ Kartini Kartono, *pengantar metodologi riset sosial*, Cet ke-VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996) h. 32

⁴⁷ Koenjorodiningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997) h. 119

⁴⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi penelitian sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti melihat fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Adanya penelitian ini agar memberikan sumbangan pemikiran untuk permasalahan-permasalahan yang ada dan memberikan informasi bagi masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru terhadap upaya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah komisi penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru.
2. Objek penelitian ini Adalah Upaya Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Dan Penanganan HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru.

D. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut.⁴⁹ Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 6 orang informan. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Penanggung Jawab

⁴⁹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", Jurnal Humanika, Vol. 21. No. 1. (2021), h. 40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru (1 orang), Relawan HIV (1 orang), Orang Dengan HIV/AIDS (4 orang).

E. Jenis Data Penelitian

Jenis data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data peneliti yang didapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti, baik melalui wawancara tatap muka maupun wawancara daring melalui WhatsApp.⁵⁰ Peneliti memilih metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi penelitian, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan informan, jarak geografis, dan efektivitas waktu.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan peran Komisi Penanggulangan AIDS dalam penanggulangan HIV/AIDS.⁵¹ Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berasal

⁵⁰ Kaharuddin, "Kualitatif : Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi", Jurnal Pendidikan, Vol. IX. Issu 1. Januari-April 2021, h. 4

⁵¹ Miza Nina Adlini, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", Jurnal Edumaspul, Volume 6, Nomor 1, Maret 2022, h 978



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian serta penelusuran data *online* atau dengan menggunakan fasilitas intern.⁵²

F. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menjelaskan, ada beragam data yang peneliti kumpulkan untuk selanjutnya dilakukan pengolahan. Data berdasar pada metode mendapatkannya yang dibagi dalam: “Data primer adalah data yang akan dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengolahnya”.⁵³ Teknik pengumpulan data yang peneliti pergunakan yakni:

1. Observasi

Observasi adalah cara dan Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.⁵⁴

2. Wawancara mendalam (*Indeep interview*)

Wawancara dimanfaatkan dalam memperoleh data jika peneliti hendak melaksanakan studi pendahuluan dengan maksud memperoleh

⁵² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghelita Indonesia, 2002) h. 22

⁵³ Sugiyono, P. D. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 201

⁵⁴ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), cet. ke-4, h. 102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah penelitian.⁵⁵ Peneliti melakukan wawancara dengan informan, baik secara langsung maupun daring melalui WhatsApp. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan inti masalah penelitian kepada informan. Informan kemudian memberikan jawabannya masing-masing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam adalah teknik untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun daring.⁵⁶

3. Dokumen dan Arsip

Pada teknik ini akan dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia.⁵⁷ Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Anelda Ultavia B, "Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi", Jurnal Pendidikan Dasar, Volume 11, Nomor 2, Desember 2023, h. 344

⁵⁷ Herry Widyastono, "Metodologi penelitian ilmiah dan alamiah", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No 068, Tahun Ke-13, September 2007, h. 761



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya berupa ucapan atau tulisan dari perilaku orang-orang yang diamati.⁵⁸ Dikarenakan penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan jenis penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan dan jenis penelitian ini berlandaskan pemahaman serta realitas sosial berdasarkan konteksnya, sehingga metode kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian ini.⁵⁹


H. Teknik Penulisan

1. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.

⁵⁸ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), cet. ke-1, h. 62

⁵⁹ Mohammad Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16 No. 1 Tahun 2022, h. 73

3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.⁶⁰



⁶⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya Komisi Penanggulangan AIDS kota Pekanbaru, maka dapat di simpulkan bahwa;

Upaya Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanganan HIV/AIDS meliputi berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pendidikan, tes HIV, distribusi kondom, serta dukungan dan pengobatan bagi individu yang terinfeksi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah tersebut dapat meliputi kurangnya anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, stigma dan diskriminasi terhadap individu yang terinfeksi HIV/AIDS, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Perspektif Fiqih Siyash mengenai upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan konteksnya. Namun, secara umum, dalam Islam, menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan dalam konteks pencegahan dan penanganan HIV/AIDS dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan



moral untuk menjaga kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

B. SARAN

1. Penguatan Implementasi Kebijakan:

Perkuat koordinasi antar instansi terkait: Perlu adanya koordinasi yang lebih kuat dan berkelanjutan antara Komisi Penanggulangan AIDS, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS.

Tingkatkan anggaran: Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk mendukung program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS, termasuk untuk kegiatan penyuluhan, pendidikan, tes HIV, distribusi kondom, serta dukungan dan pengobatan bagi individu yang terinfeksi.

Libatkan masyarakat: Libatkan masyarakat secara aktif dalam program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS, seperti melalui pembentukan kelompok-kelompok relawan dan edukasi di tingkat komunitas.

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

Gunakan media yang kreatif dan inovatif: Gunakan media yang kreatif dan inovatif, seperti media sosial, infografis, dan video edukasi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS dan cara pencegahannya.

Libatkan tokoh agama dan masyarakat: Libatkan tokoh agama dan masyarakat dalam upaya edukasi dan sosialisasi tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HIV/AIDS, agar pesan pencegahan dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat.

Atasi stigma dan diskriminasi: Lakukan kampanye untuk mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap individu yang terinfeksi HIV/AIDS, agar mereka dapat hidup dengan normal dan mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan dan sosial.

3. Pengembangan Program dan Layanan:

Sediakan layanan tes HIV yang mudah diakses: Perlu diusahakan agar layanan tes HIV mudah diakses oleh semua orang, termasuk kelompok-kelompok yang berisiko tinggi tertular HIV.

Tingkatkan kualitas layanan kesehatan: Tingkatkan kualitas layanan kesehatan bagi individu yang terinfeksi HIV/AIDS, termasuk akses terhadap obat antiretroviral (ARV) dan layanan konseling.

Kembangkan program edukasi dan pelatihan: Kembangkan program edukasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan relawan tentang HIV/AIDS, agar mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada individu yang terinfeksi.

4. Advokasi dan Kerjasama:

Lakukan advokasi kepada pemerintah: Lakukan advokasi kepada pemerintah untuk meningkatkan komitmen dan pendanaan dalam upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS.

Bangun kerjasama dengan berbagai pihak: Bangun kerjasama dengan berbagai pihak, seperti organisasi non-pemerintah (NGO),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta, untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Al-Zainuddin, Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Qaradhawi Yusuf, Fiqih Maqoshid Syariah, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2018.
- Azis Dahlan Abdul, et al. Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Chandra Budiman, Kontrol Penyakit Menular Pada Manusia, Jakarta: EGC, 2013.
- Desmon Katiandagho, Epidemiologi HIV-AIDS, Bogor: IN MEDIA, 2022.
- Hartono, Metode Penelitian, Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- Hamka Haq, op. cit.
- Husain bin Hasan Al-Jizani bin Muhammad, Mu'alim Usul al-Fiqh Riyad: dari Ibnu al-Jauzi, 2008)
- Irnaningtyas, Biologi SMA Kelas X, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Jaya Asafri, Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Joko Subagyo P., Metodologi Penelitian dalam teori dan praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Konjorodiningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- KPA DIY. Buku Referensi (Materi HIV, AIDS, dan IMS bagi Tenaga Pengajar Penjasorkes SMA dan SMK). Yogyakarta: KPA DIY; 2016.
- Maryunani Anik dan Ummu Aeman, Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi, (Jakarta: Trans Info Media)
- Suhyono, P. D. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafe'i Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal 118.

Syarifuddin Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Usman Khairul, Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Purnomo Setiadi Akbar dan Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Huapea Ronald, AIDS&PMS dan Pemerksosaan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

SKRIPSI DAN JURNAL

Zuhaili Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, Law Reform in the Muslim World, London, University of London Press, (1976). Dalam Ghofar shodiq, "Teori Maqhosyd Syariah dalam Hukum Islam", diakses 7 juni (2023)

Andri Juli, "Pengalaman Pasien Odha Dalam Adaptasi Fisiologis", Journal of Telenursing, Volume 2, Nomor 1, Desember (2020)

Andriani Aida, "Analisa Pelaksanaan Program Penanggulangan Hiv Dan Aids Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi", Jurnal Endurance 3 Oktober (2018).

Beirut: Dar al-Fikr, Anderson, J.N.D. *Reformasi Hukum di Dunia Muslim*. London: University of London Press, (1976).

Eva Iryani, Hukum Islam, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun (2017).

Ghofar shodiq, "Teori Maqhosyd Syariah dalam Hukum Islam", dalam *SULTAN AGUNG VOL XLIV NO. 126 118 JUNI – AGUSTUS 2009*, 07 juni (2020)

Helene D. Gayle and gena L. Bukit, "Global Impact of Human Immunodeficiency Virus and AIDS", *Clinis MikroBiologi Review*, Vol 14, No 2, April (2001).

Kusriyah Sri, "Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 1 Januari - April (2016)

Latifatul Kolbi Vindi Elok, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)", *Jurnal Media Gizi Kesmas*, Vol. 11, No. 02, Desember (2022)

Metra Rhival, *Implementasi Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(AIDS) Di Kota Pekanbaru, *JOM FISIP* Vol. 7: Edisi I Januari – Juni (2020)

Nasrnan, “Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS” *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 7, Nomor 1, Maret (2016).

Rahakbauw Nancy, Dukungan Keluarga Terhadap Kelangsungan Hidup ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS), *Jurnal Insani*, Vol. 3 No. 2 Desember 2016

Suanti Purwaningsih Sri, “PERKEMBANGAN HIV DAN AIDS DI INDONESIA: Tinjauan Sosio Demografis”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. III, No.2, (2008)

Sakirman, “Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018,

Sultan Muhammad, “HIV/AIDS dan Dampaknya Terhadap Produktivitas Kerja di Perusahaan Indonesia”, *Jurnal Kesehatan* Vol 14 No 2, November (2021)

Tri Gunawan Yudi, “Hubungan Karakteristik ODHA Dengan Kejadian Loss To Follow Up Terapi ARV Di Kabupaten Jember”, *Jurnal IKESMA* Vol 12 No. 1, Maret (2016)

Yudi, Pardita, “Analisis Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologi Penderita HIV AIDS di Kota Denpasar”, *jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol 19. April (2014)

Zainur Rofiq Ahmad, “Peran Maqasid as-Syari’ah Sebagai Solusi Hukum di Masyarakat”, *An-Nahdlah*, Vol. 8 No. 1 Oktober (2021).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Riau Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006. tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kementrian Kesehatan RI, 2020 “Pusat Data dan Informasi”

WEBSITE


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Profil, Kota. *Mengenal Kota Pekanbaru,* diakses dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota>, pada 15 Oktober 2023 pukul 23.58 WIB.
- Heru, Raden. *“Kadiskes Riau Ungkap Jumlah Penderita HIV AIDS di Riau 3.809 Kasus, Terbanyak di Pekanbaru”*, diakses dari <https://mediacenter.riau.go.id/read/78348/kadiskes-riau-ungkap-jumlah-penderita-hiv-aid.html>, pada 17 Oktober 2023 pukul 23.50 Wib
- Kesehatan Kementrian. *“Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2022”*, diakses https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/laporan_TW_1_2022.pdf, pada 16 oktober 2023 pukul 23.50 WIB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN
FOTO DOKUMENTAS



GAMBAR 1. Wawancara Bersama Bapak Wahyudi Selaku Penanggung Jawab Program Kerja Komisi Penanggulangan AIDS



GAMBAR 2. Wawancara Bersama Bapak Alfian Selaku Aktivis HIV Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Wawancara Bersama Bapak dan Ibu Fahmi dan Kiki Selaku ODHA Kota Pekanbaru



Gambar 4. Wawancara Bersama Bapak Ibu Rita dan Ronal Selaku ODHA Kota Pekanbaru



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Upaya Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Terhadap Pencegahan Dan Penanganan HIV/AIDS Dalam Perspektif Fiqih Siyasyah**, yang ditulis oleh:

Nama : Heru Maulana
Nim : 12020415466
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasyah)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:
Wakil dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul Upaya Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Terhadap Pencegahan Dan Penanganan HIV/AIDS Dalam Perspektif Fiqih Siyasyah, yang ditulis oleh:

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Heru Maulana lahir di Kota Duri pada tanggal 15 September 2002. Anak ke empat dari empat bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Alm. Aziz dan Ibunda Elpida. Penulis memiliki 1 orang kakak yang bernama Desi Aziz, S.Pd, dan 2 orang Abang yang bernama Jefri dan Joni Ari. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 12 Pinggir, SMPN 1 Pinggir, SMKN 2 Pinggir dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru. Selain itu penulis dan kawan-kawan pernah meng-upload jurnal sinta lima dengan judul “Home Industry: Gula Merah Kelapa Sawit dan Inovasi Frozen Red Sugar Organic (Pemanis Alami) Dari Nira Elaeis Guineensis Jacq Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Riau”. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Upaya Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Terhadap Pencegahan Dan Penanganan HIV/AIDS Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”**.